

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUMBEREJO

Penulis

Didik Maulana, Universitas Islam Jember
dk.maulana247@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam mendukung transparansi keterbukaan informasi publik tentang dana desa tahun anggaran 2020. Untuk mencapai tujuannya tersebut, digunakan metode penelitian Kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama Proses Pengelolaan DD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan DD ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses keterbukaan informasi atau Transparansi tentang Dana desa. Begitu pula dengan Pertanggungjawaban Penggunaan DD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa. Kedua Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana, sedangkan faktor penghambat yakni sumber Daya Manusia, serta petunjuk teknis Pengelolaan Dana Desa (DD) yang setiap tahun berubah-ubah.

Kata kunci: Prinsip Transparasi; Pengelolaan Dana Desa; Local Governance (Pemerintah Desa.);

Abstract

This study aims to determine the Village Fund Management (DD) and Village Fund Allocation (ADD) in Sumberrejo Village, Ambulu District, Jember Regency in supporting the transparency of public information disclosure about village funds for the 2020 fiscal year. To achieve this goal, qualitative research methods are used by parsing data. descriptively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of the study show: first, the DD Management Process includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. The management of this DD carried out by the Sumberrejo Village government, Ambulu District, Jember Regency has been regulated in laws and regulations. However, the process is still not optimal. This can be seen from the information disclosure process or transparency regarding village funds. Likewise with Accountability for the Use of DD so that the community cannot evaluate the work of the village government. Both supporting and inhibiting factors. The supporting factors are Community Participation, Facilities and Infrastructure, while the inhibiting factors are Human Resources, as well as technical instructions for Village Fund Management (DD) which change every year.

Keywords: Principle of Transparency; Village Fund Management; Local Governance (Village Government.);

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang

kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan.

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan demokrasi. Pemenuhan atas informasi termasuk dalam hak asasi manusia. Pengakuan akan akses informasi di Indonesia tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4, dan UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1).

Adanya keterbukaan informasi didukung dengan hadirnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai jaminan hukum atas terbukanya informasi yang bersifat publik. UU KIP mengamanatkan

untuk memberikan akses informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

Tujuan adanya KIP dalam pasal 3 diantaranya yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik. Berdasarkan tujuan di atas, Keterbukaan Informasi juga sebagai salah satu elemen yang mendukung terwujudnya Good Governance. Dimana KIP mengupayakan beberapa prinsip dari Good Governance.

Dalam mewujudkan good governance transparansi menjadi salah satu prinsip dalam mendukung hal tersebut. Prinsip transparansi senantiasa dibarengi dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

Bergulirnya reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi atau transparansi. Abid Husain dalam (Sirajuddin, 2012:108) menyatakan bahwa Kebebasan Informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Sedangkan Amal (1996:19) berpendapat bahwa Keterbukaan Informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang

konduif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arus Keterbukaan Informasi perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

Berangkat dari hal di atas, buah dari keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan transparansi tersebut termanifestasi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004 (ppid.dpr.go.id). Asas keterbukaan informasi publik termuat dalam pengaturan pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi dikecualikan berdasarkan undang-undang, dan setiap informasi publik harus

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan

Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" identik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan bersumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD

provinsi/kabupaten/kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan 6 dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang

untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Jember berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan Penelitian Awal yang penulis lakukan, Diperoleh dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD).

Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya mendengarkan saja.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipakai untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya

adalah eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna dibanding dengan generalisasi.

Menurut Richie dalam Moleong (2014) penelitian kualitatif ialah upaya untuk mempersembahkan dunia sosial, dan prospektifnya didalam dunia, dari segi konsep, tindakan, persepsi, dan permasalahan tentang manusia yang diteliti. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk mendalami kejadian tentang apa yang dialami secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2014).

Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis mengenai fakta yang diperoleh dari sebuah penelitian yang dilakukan. Metode penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data dan Analisa data. Sugiyono (2017:245) mengungkapkan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak sebelum memasuki lapangan, sewaktu dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Hal ini berarti, setiap peneliti melakukan proses pengambilan data, kemudian peneliti langsung melakukan analisis dari data tersebut seperti pemilihan tema dan kategorisasinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing / verification. (Sugiyono, 2017:246).

Pembahasan

Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

Tindak lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Belanja Desa sumberrejo tahun anggaran 2020 (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintahan Desa.

a) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sumberrejo Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun dalam penelitian ini yang lebih difokuskan adalah pada proses pelaksanaan dan penatausahaan dana desa.

1) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa

- selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- b. Bendahara dapat menyimpan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
 - c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
 - f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
 - g. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
 - h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
 - i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

2) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Ardi Hamzah (2015) dikutip oleh Sujarweni (2015), Bendahara adalah

perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut.

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

3) Perencanaan

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa merupakan bagian dari proses Perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa. Proses Perencanaan terdiri dari Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RPJM Desa kegiatannya meliputi :

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM

- Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan penetapan RPJM Desa.

4) Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/WaliKota

Pelaporan dari Desa kepada Bupati/WaliKota Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/WaliKota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen- dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Perdes tentang RKPDesa;
- c. Perdes tentang APBDDesa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

2. Pelaporan dari Bupati/WaliKota kepada Gubernur

Bupati/WaliKota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati/WaliKota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib.

A. Keterbukaan Informasi Publik Desa Sumberejo dan Transparasi Pemerintah Desa Sumberrjo Ambulu .

Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Akses informasi di era globalisasi sangatlah terbuka. Teknologi komunikasi dan dunia digital yang berkembang pesat membuat sekat komunikasi antar individu semakin tereduksi untuk mengembangkan diri. Penggunaan media sosial turut

berkontribusi dalam meningkatkan perhatian publik terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah. Desa sekarang bukan lagi dikatakan sebagai objek dalam pembangunan, melainkan sudah di tempatkan menjadi ujung tombak dan subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa sudah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya, kepentingan dari masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak atas asal usul, adat istiadat desa, dan nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat desa. Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dikecualikan/rahasia dengan pengecualian terbatas.

Kementerian Desa juga sudah menggerakkan suatu kewajiban untuk transparansi, bagi desa supaya setiap warganya dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana untuk desa dan peruntukan dananya untuk setiap desa. Itu merupakan langkah dalam membangun daya pemikiran kritis masyarakat desa dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemakaian dana desa, sehingga diperlukan wadah untuk memberikan informasi

kepada masyarakat, apalagi di era Industry 4.0 yang salah satu prinsipnya adalah transparansi informasi yang mencakup analisis data dan penyediaan informasi.

Website khusus desa merupakan sebuah website dibangun dengan tujuan menampilkan berbagai informasi seputar desa yang disajikan secara up to date dan online. Sebelum itu, pengembangan website desa masih belum banyak dibuat/dibangun. Yang menjadi kendalanya adalah belum adanya aturan penggunaan domain yang

diperuntukkan khusus untuk desa. Nama **Domain go.id** yang dimiliki oleh pemerintah diperbolehkan digunakan hanya sampai tingkat kota/kabupaten. Jadi, untuk pengembangan website tingkat desa tidak diperbolehkan menggunakan domain tersebut.

Setelah keluarnya undang-undang desa, untuk membangun sebuah website pemerintahan desa bukanlah sebagai sesuatu hal yang sulit. Terutama setelah ditentukannya domain untuk desa yaitu desa.id yang dikhususkan dalam membuat atau membangun website desa. Selain itu, dengan ketersediaannya dana desa yang sangat cukup berakibat dalam membuat pengembangan website desa secara online semakin mudah dilakukan

Dalam mendukung sistem keterbukaan informasi desa sumberrejo kadang belum dapat disampaikan secara langsung, baik perkembangan pembangunan desa, perberdayaan masyarakat serta tentang adanya Dana Desa dan Alokasi Dana dikarenakan Sistem Informasi Desa Digital (SIDEDI) belum ada, Pentingnya Sisten Informasi Desa untuk Pelayanan Prima untuk mempermudah pelayanan Pemerintahan Desa kepada warganya .

Adapun, manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Desa Digital (SIDEDI) ini sangat banyak. Bisma Labs selaku pengembang akan menjabarkannya untuk Anda.

1. Pelayanan Cepat

Bagi pemerintah desa yang telah menggunakan SIDEDI akan merasakan kecepatan dalam pelayanan publik di lingkup desa. Operator desa hanya perlu melihat daftar surat yang sudah diajukan warga melalui aplikasi yang sudah di perangkat android.

2. Media Penyambung Informasi di Desa

Media informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat desa, dengan bentuk Informasi Digital akan memudahkan warga desa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Baik informasi dalam bentuk berita, pengumuman, agenda atau pelaporan hasil dari kinerja pemerintah desa.

3. Bentuk Transparasi Pemerintah Desa

SIDEDI bekerja untuk mempermudah transparasi pemerintah desa kepada warga. Seperti saat ketika operator desa menginput dana APB Desa untuk pelaporan, saat itu juga transparasi anggaran akan muncul pada website desa dan juga di aplikasi android Sistem Informasi Desa Digital.

4. Selain layanan mandiri terkait administrasi di desa. SIDEDI juga mempermudah warga desa dalam menyalurkan aspirasi mereka terkait keadaan yang terjadi di desa baik berupa kritik dan saran yang dapat mereka kirimkan melalui website desa.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penggalan data dengan beberapa informan serta narasumber di peroleh data sebagai berikut:

1) Analisis Penerapan Prinsip Transparasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sumberjo

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dapat disimpulkan bahwa desa dapat mengatur keuangannya sendiri termasuk menerima pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa itu sendiri.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa PJ kepala desa Sumberrejo sudah mengetahui secara garis besar apa yang dimaksud

dengan Analisis Penerapan Transparansi Dan akuntabilitas Dana desa. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh sebagai berikut :

“..... Tahap perencanaan itu, dimulai dari musyawarah desa bisa disebut dengan MUSDES, musyawarah ini dihadiri dari kalangan BPD(Badan Pemusyawaratan Desa), SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA, serta Kaur-kaur dan juga RT dan RW dan juga ada perwakilan dari masyarakat yaitu BAMUSKAM (Badan Musyawarah Kampung) serta juga ada tokoh-tokoh agama “

(Hasil wawancara dengan Bapak Sariyono sebagai SEKDES, pada tanggal 25 April 2021 di tempat balai desa Sumberrejo) Mekanisme Perencanaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa

secara langsung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa
2. Musyawarah desa dihadiri oleh kaur-kaur, BAMUSKAM, RT,RW, serta para Tokoh-tokoh agama
3. RT dan Masyarakat melakukan Musyawarah.
4. Kepala desa mengadakan Musyawarah yang bertujuan untuk membahas apa saja program-program selam 6 tahun yang akan datang. Musyawarah ini bertujuan memasukan program yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat desa di masukan ke dalam RPJMDes. RPJMDes berdasarkan skala prioritas yang sekiranya sangat dibutuhkan.
5. Sekretaris akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan rencana Program Prioritas yang telah disepakati bersama dalam musyawarah.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan lagi yaitu terkait keuangan:

Sistem Manajemen keuangan desa

harus disusun dengan peraturan yang berlaku dengan cara transparan, sehingga dalam pengelolaannya tidak menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Untuk itu ada beberapa keterangan dari informasi mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan bapak Bunyamin pada tanggal 11 juni 2021 sebagai salah satu yang berwenang sebagai berikut :

“Untuk mengukapkan keuangan desa saya mohon maaf, kami sebelumnya hanya bisa memberikan informasi sekilas mengenai dana desa seperti jumlah dana desa, dan jumlah Alokasi dana yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, keuangan desa dijelaskan semua bentuk pengeluaran kita berusaha untuk satu pintu, agar semuanya jelas dan bisa terevaluasi, terkondisika, semua bentuk pemasukan maupun pengeluaran kita harapkan lewat satu pintu.

Dari penggunaan keuangan desa memang dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam tranparasinya pihak desa malasan tertutup dengan sistem keuangan desa. Selanjutnya menurut keterangan staff keuangan desa:

“Sistem keuangan desa di kelola dengan baik, untuk penggunaannya kami alokasikan sesuai dengan sistem peraturan yang ada dan juga di laporkan di kecamatan mengenai keuangan desa”.

Dari keterangan skretaris desa dan staff keuangan desa tidak sesuai. Artinya pihak desa belum melakukan sistem transparan dengan keuangan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa menjadi lemah, seharusnya BPD harus aktif dalam mengontrol seluruh kegiatan desa, beserta kepala desa dan juga masyarakat di libatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dari musyawarah. Supaya tercipta pengelolaan keuangan yang baik maka juga di butuhkan tenaga yang benar-benar berkompetensi di bidang manajemen,

Dari pemaparan bahwa Desa Sumberrejo belum melaksanakan

pemberayaan masyarakat yang melalui Alokasi Dana Desa.

“Sepengatuhan saya, Alokasi Dana Desa itu untuk pembangunan fisik dulu, setelah pembangunan fisik kemudian di alokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, fakir miskin, bedah rumah dan lain-lain, untuk pembangunan fisik 70% dan masyarakat 30% tergantung dana yang cair”.

Dari keterangan hasil wawancara di atas bahwa untuk pembangunan fisik diutamakan, sedangkan masyarakat Desa sumberrejo masih tergolong masyarakat ekonominya di bawah rata-rata, artinya angka kemiskinan masih banyak.

Dalam temuan penelitian berdasarkan hasil dari paparan data dan wawancara dari informan di tulis beberapa point penting mengenai Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Sumber-sumber keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota 10% untuk desa, bagi hasil retribusi daerah Kab/Kota, bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Kab/Kota 10% untuk desa yakni alokasi dana desa dan dana desa, alokasi APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

1. Analisis Alokasi Dana Desa dan pemberdayaan di Desa Sumberrejo.

Dari data yang sudah di paparkan diatas bahwa penulis memberikan analisis berupa kajian dari praktik alokasi dana desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan usaha untuk meningkatkan ekonominya, masyarakat desa Sumberrejo kebanyakan adalah sebagai petani dan nelayan. Akan tetapi sejauh dalam pengamatan penelitian, bahwa dalam pengelolaan.

Alokasi Dana Desa belum terealisasikan secara transparan, ada pihak tertentu yang tertutup dengan adanya system keuangan desa. Alokasi Dana Desa digunakan belum sepenuhnya

merata, ada dusun yang kurang merata yaitu yang tidak tersentuh dalam tahap pembangunan jalan/ paving. Sistem pengelolaan dana desa di alokasikan belum mempunyai keadilan, Alokasi Dana Desa setiap tahun di kelola dan di musyawarahkan, akan tetapi di Desa Sumberrejo, dari pihak masyarakat belum tahu tentang pengelolaan system keuangannya, yang sudah dianggarkan.

2. Faktor-faktor penghambat terlaksananya Prinsip transparansi dana desa didesa sumberrejo kecamatan ambulu kabupaten jember.

Yaitu masalah yang muncul dari usaha masyarakat, dengan 4 aspek bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan masyarakat adalah bidang yang sudah mencakup permasalahan dalam semua kegiatan di pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan Program ternyata warga desa Sumberrejo berharap dalam pelaksanaan kegiatan berprinsip transparan, partisipatif dan akuntabel. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif dan Pemerintah Desa dapat menjadi motivator dalam memobilisasi swadaya dan partisipasi masyarakat. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di desa. Besarnya Tingkat Belanja desa dari pada tingkat Pendapatan di APBDes tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.

3. Faktor Pendukung terlaksananya Prinsip transparansi dana desa di desa Sumberrejo kecamatan Ambulu kabupaten Jember.

Dengan adanya aparatur Desa yang

sangat terbuka dan mudah dihubungi serta Sekretaris Desa bersikap kooperatif, selalu bersikap terbuka, Adapun pendukung lainnya seperti pemahaman perangkat desa dalam hal pengelolaan dan penyusunan Anggaran Desa yang melalui Pelatihan-pelatihan dan bintek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kesimpulan

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Demikian Pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember oleh aparat pemerintah Desa Sumberrejo terlihat sudah berjalan, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan sehingga tidak terbentuknya keterbukaan aksesin formasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Sumberrejo. Sehingga kemampuan aparat Desa Sumberrejo tidak mencerminkan pengelolaan alokasi dana desa, tidak terlaksananya program berdasarkan keinginan masyarakat, minimnya dana yang tersedia.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember bersifat transparan, aksesin formasi antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya bersifat terbuka. Namun dari sisi perencanaan partisipasi masyarakat

masih kurang, ketidak sesuaian persis berdasarkan aturan dengan kebutuhan yang ada dalam hal ini bidang pembangunan desa, mark up anggaran pengalokasian dana pada post lain untuk membiayai kegiatan operasional,

3. Pada tahap pertanggungjawaban pelaporan dana desa, desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dalam hal ini bendahara Desa Sumberrejo belum transparan tentang keuangan. Hal ini ditandai dengan. a. kurangnya SDM aparat desa dalam pengelolaan keuangan. Adapun alur pengelolaan alokasi dana desa adalah:
 - 1) Desa
 - Lap. Real APB Desa SEMESTERAN
 - LPJ Real APB Desa TAHUNAN
 - Laporan KMD
4. Selanjutnya Kemampuan aparat Desa Sumberrejo dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pengawasan alokasi dana desa di desa Sumberrejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember oleh aparat pemerintah Desa Sumberrejo bahwa kurangnya pengawasan kepala desa. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberrejo masih belum nampak bahkan cenderung masyarakat tidak peduli dengan adanya program tersebut. Hal ini terjadi karena kurang pahamiannya masyarakat akan adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari aparat Desa Sumberrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Atmojo, M.E., Fridayani, H.D., Kasiwi, A.N dan Pratama, M.A. 2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Sosial Politik Humaniora*, Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Alam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=2048>. Diakses pada 1 Januari 2020 2460-0585 4 pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1-97*.
- Malang: UB Press Nata Irawan 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*
- Nova, Sulastri. 2016. Efektivitas Pengelolaan ADD Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Administrasi Publik*. Denpasar. Vol 4. No 1 (2016). Hal 9.
- Novian Ashari. 2013. *e-Journal Ilmu Pemerintahan "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)*
- Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.5 No.11. STIESIA: Surabaya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. *lambat APBN tahun 2020*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.50/PMK.07/2017 tentang *Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa*.
- Permendesa_14_2020_Perubahan_3_Prioritas_Dana_Desa_2020
- Perbup Perubahan Atas Perbup 2013 Tahun 2015 Ttg Add.Pdf
- Peraturan Bupati tentang ADD 2019 Kab Jember Peraturan Bupati tentang DD 2019 Kab. Jember Peraturan Perundang Undang Keterbukaan Infomasi .pdf
- Sumber ADD desa sumberejo tahun anggran 2016-2021
- Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) tentang Otonomi desa Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas*
- Ringo, Siringo Elisabeth. 2017. *Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.4 No.5. STIESIA: Surabaya Malik. (2015). *Pengertian tentang potensi desa*, dalam buku *Membangun Desa*.
- Jurnal Ilmiah Sugiyono*. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Sondag P. Siagian (2001:4) tentang Pemerintahan Desa <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/> <https://scholar.google.com/scholarlarketerbu-kaaninformasi>

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis/article/view/9974/9070>
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20102/9478>